



**PENETAPAN**

Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**LA MBATU**, Umur 40 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Buton, tanggal 12 Juni 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kampung Bindusi Rt/Rw 002/002 Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 6 Januari 2022 dibawah nomor register: 3/Pdt.P/2022/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Kakak dari anak laki - laki bernama BASRIN yang lahir di Bau - bau pada tanggal 07 Juni 2002 adalah anak sah dari suami - istri LAUA dan HIIDA;
2. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Kampung Bindusi Distrik Biak Timur;
3. Bahwa Ayah anak tersebut LAUA Telah Meninggal Dunia dan Ibunya HIIDA bertempat tinggal di Bau - bau Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa anak BASRIN saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat - surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama LA MBATU pekerjaan Swasta Tempat/Tanggal Lahir di Buton pada tanggal 12 Juni 1981 Alamat Kampung Bindusi Rt/Rw 002/002 sebagai Wali terhadap Adik yang bernama BASRIN yang lahir di Bau - bau pada tanggal 07 Juni adalah anak sah dari suami - istri LAUA dan HIIDA Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat - surat melengkapi dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Ijazah dari SMK N 1 Biak dengan nomor M/SMK/13-3/1195066 atas nama Basrin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7424-LT-05032014-0011 atas nama Basrin lahir di Bau-bau 7 Juni 2002, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9106031706190001 atas nama kepala keluarga La Mbatu, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9106031206810001 atas nama La Mbatu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7472010706020002 atas nama Basrin, diberi tanda bukti P-5;

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bik*



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Yulanda Kurni dan Fredika Wader dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Yulanda Kurni:**

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Basrin dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Basrin;
- Bahwa Basrin adalah adek ipar dari saksi;
- Bahwa orangtua Basrin saat ini ada di Bau-bau;
- Bahwa Basrin saat ini tinggal bersama pemohon dan keluarganya di Kampung Bindusi Rt/Rw 002/002 Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Basrin telah lulus dari SMK N 1 Biak dengan nomor ijazah M/SMK/13-3/1195066 tahun pelajaran 2019/2020;
- Bahwa saat ini Basrin mengikuti tes prajurit TNI-AD;
- Bahwa Ayah Basrin telah meninggal dunia dan Ibunya saat ini tinggal di Bau - bau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk Basrin dalam mengikuti tes TNI-AD sudah mendapatkan persetujuan dari orangtua Basrin;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan dipersidangan;

**2. Saksi Fredika Wader:**

- Bahwa saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Basrin dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Basrin;
- Bahwa orangtua Basrin saat ini ada di Bau-bau;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan saksi Yulanda Kurni;
- Bahwa Basrin saat ini tinggal bersama pemohon dan keluarganya di Kampung Bindusi Rt/Rw 002/002 Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saat ini Basrin mengikuti tes prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk Basrin dalam mengikuti tes TNI-AD sudah mendapatkan persetujuan dari orangtua Basrin;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili adik Pemohon yang bernama Basrin, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Bau-Bau tanggal 07 Juni 2002, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu: Yulanda Kurni dan Fredika Wader;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang dibacakan oleh Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat ini pemohon beralamat di Kampung Bindusi Rt/Rw 002/002 Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Basrin merupakan adik kandung dari pemohon dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri La Ua dan Hiida;
- Bahwa Basrin telah lulus dari SMK N 1 Biak dengan nomor ijazah M/SMK/13-3/1195066 tahun pelajaran 2019/2020 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD ;
- Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Basrin;
- Bahwa Ayah Basrin telah meninggal dunia dan Ibunya saat ini tinggal di Bau - bau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sejak tahun 2015 Basrin sudah pindah ke Biak dan tinggal bersama Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan ijin dari Ibu Basrin untuk menjadi wali bagi Basrin dalam mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bindusi Rt/Rw 002/002 Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali bagi Adik

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Basrin, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Bau-Bau tanggal 07 Juni 2002 adalah anak sah dari pasangan suami istr La Ua dan Hiida, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat (P-2) berupa Akta Kelahiran atas nama Basrin, Nomor 7424-LT-05032014-0011 dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Basrin lahir di Bau-bau 7 Juni 2002 dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri La Ua dan Hiida;

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri La Ua dan Hiida;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat (P-3) berupa Kartu Keluarga nomor 9106031706190001 atas nama kepala keluarga La Mbatu, serta berdasarkan keterangan saksi, bahwa sejak tahun 2015 Basrin sudah dirawat dan tinggal di Biak bersama Pemohon, serta berdasarkan keterangan para saksi menyatakan bahwa Ayah Basrin telah meninggal dunia dan Ibunya saat ini tinggal di Bau - bau Sulawesi Tenggara serta Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ibu Basrin untuk menjadi wali bagi Basrin dalam mengikuti tes TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat (P-1) berupa Ijazah dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Basrin telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Biak Tahun Pelajaran 2019/2020 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Basrin tinggal dan diasuh oleh pemohon, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Basrin;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsubsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Basrin khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 330, ketentuan pasal 355 kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama La Mbatu Pekerjaan Swasta Tempat/ Tanggal Lahir di Buton, pada tanggal 12 Juni 1981

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kampung Bindusi Rt/Rw 002/002 Distrik Biak Timur sebagai wali terhadap Adik Pemohon yang bernama Basrin yang lahir di Bau-Bau pada tanggal 07 Juni 2002 adalah Anak Sah dari suami – istri (Alm) La Ua dan Hiida;

**Khusus** : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

**CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**IRWAN SINAGA, A.Md, S.H.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biayanya :

- Pendaftaran perkara.....	Rp30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp50.000,00
- Panggilan.....	Rp125.000,00
- PNPB.....	Rp10.000,00
- Redaksi penetapan.....	Rp10.000,00
- Meterai .....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp235.000,00(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)